



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA INOBONTO SEBAGAI DESA BERSIH NARKOBA

- Menimbang : a. bahwa desa Bersih Narkoba adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif;
- b. bahwa untuk memfasilitasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika, Desa Inobonto Kecamatan Bolaang perlu ditetapkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Peredaran Gelap Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Bekerjasama dengan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Desa Inobonto Kecamatan Bolaang sebagai Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).
- KEDUA** : Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Desa Inobonto Kecamatan Bolaang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Program P4GN dan Prekursor Narkotika melalui sosialisasi secara tatap muka atau melalui media, deteksi dini dan pembetulan satgas/relawan anti narkoba;
 - b. Satgas/relawan anti narkoba menggerakkan masyarakat supaya berperan aktif dalam program P4GN agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berbasis masyarakat;
 - c. Desa Inobonto Kecamatan Bolaang dapat menetapkan program P4GN menjadi prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;

- d. Sangadi Inobonto bertanggungjawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program P4GN dan selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta membentuk Agen Pemulihan dengan melibatkan relawan dan penggiat anti narkoba;
- e. Pelaksanaan program P4GN dan kegiatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) selalu berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pembina teknis;
- f. Aktif melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 Maret 2022


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*
Yast
 YAST SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BNN KAB. BOLAANG MONGONDOW	<i>Yast</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
4	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>